

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct)**

**Oktaviana Guntaram Kusumadewi; Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penghelapan dalam jabatan adalah kejahatan yang sering terjadi di berbagai bidang dan lapisan masyarakat. Permasalahan ini dipilih ini karena penghelapan dalam jabatan sering terjadi di Pacitan. Penelitian menggunakan pendekatan normatif. Jenis penelitian deskriptif dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Teknik analisis data melalui pola berpikir deduktif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tindak pidana penghelapan dalam jabatan menurut hukum positif Indonesia, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pada Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct, dan penghelapan dalam jabatan menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan dalam ancaman pidana pada Pasal 374 KUHP dengan Pasal 488 UU No 1 Tahun 2023, dan perbedaan antara tindak pidana penghelapan dalam jabatan dengan korupsi. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dalam Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct ini sudah sesuai dengan alat bukti yang dibutuhkan menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam hukum Islam bila dicermati melalui unsur-unsur tindak pidana penghelapan dalam jabatan, maka tindak pidana ini masuk dalam kategori *ghulul*, dan terhadapnya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci: penghelapan dalam jabatan, pertimbangan hakim, *ghulul*

Abstract

Embezzlement in office is a crime that often occurs in various fields and levels of society. This problem was chosen because embezzlement in office often occurs in Pacitan. The research uses a normative approach. This type of descriptive research uses legal material sources in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques through document study. Data analysis techniques through deductive thinking patterns. This research is intended to determine the criminal act of embezzlement in office according to Indonesian positive law, the judge's considerations in deciding criminal cases in Decision Number 51/Pid.B/2020/PN Pct, and embezzlement in office according to Islamic law. In this research, differences were found in the criminal threats in Article 374 of the Criminal Code and Article 488 of Law No. 1 of 2023, and differences between criminal acts of embezzlement in office and corruption. The judge's considerations in deciding the criminal case in Decision Number 51/Pid.B/2020/PN Pct are in accordance with the evidence required

according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the elements in Article 374 of the Criminal Code. In Islamic law, if we look at the elements of the crime of embezzlement in office, this crime falls into the category of *ghulul*, and the punishment for it is *ta'zir*.

Keywords: embezzlement in office, judge's consideration, *ghulul*

1. PENDAHULUAN

Indonesia mengklaim sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Tujuan hukum yang sangat hakiki dalam kehidupan sosial kita adalah sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum. Setiap individu berkontribusi pada sistem ini dengan harapan bersama bahwa sistem ini akan membantu mewujudkan tujuan masyarakat yaitu perdamaian dan harmoni melalui supremasi hukum.¹

Pengertian mengenai tindak pidana tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan negara kita. Apa yang kita kenal selama ini sebagai “tindak pidana” hanya didasarkan pada pandangan teoritis para ahli hukum saja.² Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1915 dan undang-undang pemerintah lainnya menjadi landasan bagi sistem hukum pidana Indonesia. Ada dua kategori kejahatan yang tercantum dalam KUHP Tahun 1915, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Ada beberapa jenis kejahatan, dan penggelapan merupakan salah satu contoh pidana yang berupa kejahatan. Seseorang atau lebih menyembunyikan harta benda atau barang milik orang lain untuk menguasainya atau menggunakannya untuk keuntungannya sendiri; perilaku tidak jujur ini dikenal sebagai penggelapan. Tindakan penggelapan terjadi apabila seseorang menyembunyikan harta kekayaan orang lain dengan tujuan untuk menguasai harta tersebut atau karena sebab lain. Karena bertentangan dengan perasaan benar dan salah serta komitmen seseorang terhadap kejujuran, penggelapan merupakan tindakan serius yang dapat dikenakan hukuman

¹ Bambang Hartono, dkk, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk),” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 4 (Maret, 2022), hal. 779.

² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, Hal. 26.

berat. Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana harta benda yang termasuk dalam yurisdiksi KUHP.³

Penggelapan merupakan kejahatan yang tersebar luas dan berdampak pada banyak sektor dan dilakukan pada semua strata sosial. Maraknya penggelapan uang di Indonesia memang memprihatinkan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP Tahun 1915 dengan Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan berat) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Sementara itu, dalam aturan hukum terbaru yaitu UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 491. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan masuk dalam penggelapan dengan pemberatan, tepatnya diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP Tahun 1915 tidak memberikan definisi yang menyeluruh mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun perbuatan penggelapan dalam jabatan itu sendiri mencakup unsur subjektif berupa kesengajaan dan perbuatan salah, serta unsur obyektif berupa kepemilikan obyek tindak pidana, yang mungkin seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atas kekuasaan terhadap benda tersebut bukan karena kejahatan.⁴

Keputusan hakim dalam proses persidangan didasarkan pada temuan teoritis dan empiris yang paling mutakhir. Otoritas kehakiman memberikan putusan mengikat yang menghasilkan kejelasan hukum. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menilai kewajaran suatu putusan keadilan (*ex aequo et bono*). Keputusan hakim perlu membantu semua pihak yang berkepentingan dan memberikan kejelasan hukum.⁵

Masalah penggelapan jabatan dianggap sebagai tindak pidana yang signifikan dalam pemikiran hukum Islam; namun demikian, baik Al-Quran maupun Hadits tidak membahas masalah ini secara eksplisit. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Islam tidak membahas permasalahan yang ada. Padahal, satu-satunya cara untuk menemukan hukum mengenai hal ini adalah dengan mempelajari Al-Quran. Menurut hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, setiap kesalahan yang dilakukan seseorang patut mendapat balasan dengan cara apa pun. Hukum Pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana

³ Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 7 (2017), hal. 101.

⁴ Andreas C. A. Loho, "Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 8 No. 12 (2019), hal. 24.

⁵ Kurrotul Uyun, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pid/2017 Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 (Maret, 2022), hal. 37.

penggelapan secara umum, namun berdasarkan unsur-unsur penggelapan maka *jarimah* ini dapat dikaitkan kedalam kelompok pencurian.

Contoh perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di daerah Pacitan dengan Nomor Putusan: 51/Pid.B/2020/PN Pct, terdakwa bernama Nasikhun Amin bin Sopingi melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan saat bekerja di KBPR Arta Kencana Pacitan. Nasikhun Amin melakukan penggelapan terhadap uang angsuran milik nasabah yang ditiptkan kepadanya, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Berlandaskan latar belakang ini, penulis tertarik melakukan analisis yuridis terhadap perbuatan penggelapan dalam jabatan oleh seorang pegawai koperasi di wilayah Pacitan, Jawa Timur dengan judul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah berupa: (1) Bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?; (2) Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 51/PID.B/2020/PN PCT?; (3) Bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif hukum Islam?.

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis jabarkan di atas, maka tujuan yang ini dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 51/PID.B/2020/PN PCT, dan untuk mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Manfaat yang didapatkan penulis melalui penelitian ini yaitu: (1) Secara teoritis diharapkan mampu memberi kegunaan serta sumbangsih pemikiran pada perkembangan di bidang Hukum Pidana pada khususnya serta pada bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan juga diharapkan mampu memperbanyak literatur dalam dunia kepustakaan ilmu hukum serta dipergunakan dalam acuan penelitian selanjutnya yang sejenis; (2) Secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam mengembangkan penalaran berpikir yang sistematis dan terstruktur dalam membuat karya tulis ilmiah dan diharapkan juga mampu memberi kegunaan di dalam kepentingan penegakan hukum di Indonesia baik bagi penegak hukum, masyarakat serta pemerintah.

2. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni dengan cara mempelajari bahan pustaka berupa dokumen hukum primer dan sekunder. Jenis penelitiannya bersifat deskriptif, dimana jenis penelitian ini ingin menyampaikan gambaran terhadap keadaan objektif. Bentuk dan jenis data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah data sekunder, dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis teks-teks yang relevan, seperti undang-undang, kaidah, doktrin, buku, publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, atau situs informasi resmi yang dibutuhkan sebagai data penelitian. teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan yaitu dengan mengamati data yang telah diperoleh kemudian menghubungkan setiap data tersebut dengan menggunakan ketentuan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yaitu berpikir dari hal-hal umum ke hal-hal yang lebih spesifik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar perusahaan. Biasanya, orang-orang di dalam perusahaan tahu tentang pengendalian internal perusahaan, sehingga mudah untuk melakukannya. Ini sering disebut sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Pasal 374 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang memberatkan, kadang disebut penggelapan dalam jabatan. Apabila barang-barang itu ditahan oleh orang itu sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau karena menerima imbalan, maka orang itu telah melakukan penggelapan dengan cara yang memberatkan, yang diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun.

Sementara itu, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023, apabila dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya atas barang-barang itu karena hubungan kerja, karena profesinya, atau karena ia menerima upah, dimaksud dengan “penggelapan dalam jabatan yang bukan karena kejahatan”. diatur dalam Pasal 488 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Bagi yang kedapatan memiliki

barang-barang tersebut, ancaman pidananya paling banyak adalah 5 (lima) tahun penjara atau denda kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kedua aturan hukum yang ditautkan di atas tidak mendefinisikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai penggelapan dalam jabatan. Namun dalam yurisprudensi, Pasal 374 KUHP sering disebut sebagai penggelapan dalam jabatan; misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct menyebutkan Pasal 374 KUHP disebut penggelapan dalam jabatan.

Intinya, ketika seseorang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan menyalahgunakan wewenang atau hak yang dimilikinya, maka hal tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan yang dimaksudkan terkait dengan pemberian jabatan tersebut. Tindakan ini mungkin melibatkan perilaku yang melanggar hukum, mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau institusi dengan cara melakukan penggelapan terhadap surat, produk, uang, maupun dokumen, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang disebut penggelapan dalam jabatan.

Dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, istilah "penggelapan dalam jabatan" dapat diartikan sebagai "penggelapan dengan pemberatan" menurut Pasal 374 KUHP karena adanya hubungan kerja sebagai pemberat, dengan ini terdapat unsur khusus yang dijadikan dasar pemberat tersebut yaitu:⁶ a) Terdakwa ditugasi menyimpan barang (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena hubungan pekerjaan, misalnya perhubungan antara majikan dan asisten rumah tangga; b) Terdakwa menyimpan barang itu (*beroep*), karena suatu jabatan, misalnya adalah tukang servis motor yang menggelapkan *sparepart* motor yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki; c) Diberi upah atas pekerjaannya (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja angkut di pasar yang membawakan barang seorang pedagang ataupun pembeli dengan diberi upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Unsur-unsur pasal 374 KUHP yang digunakan sebagai pertimbangan dalam Putusan Nomor 51/PID.B/2020/PN PCT adalah sebagai berikut: a) Unsur barang siapa; b) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; c) Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; d) Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

⁶ Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 7

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan jabatan telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 51/PID.B/2020/PN PCT. Sebab, seluruh kriteria yang diatur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi.

Ketika menentukan pasal mana yang akan diterapkan pada situasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tingkat pelakunya juga harus dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP, mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan jabatan dikategorikan dari jabatan pada sektor publik/swasta. Apabila jabatan yang dimiliki pelaku berada dalam ranah pemerintahan, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut tidak bisa dikenai Pasal 374 KUHP, melainkan diatur secara khusus menggunakan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁷

3.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor 51/PID.B/2020/PN PCT

Salah satu penilaian hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan mengarah kepada pertimbangan hakim secara yuridis. Pertimbangan yuridis ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang, sedangkan pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis didasarkan pada berat ringannya hukuman terhadap terdakwa.⁸ Pertimbangan hakim berperan penting terhadap proses penjatuhan putusan agar masyarakat umum yang merasa dirugikan dapat menerima penegakan hukum yang adil.

Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis, untuk memutus suatu perkara memiliki beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pasal ini menjelaskan mengenai alat bukti yang sah, yang berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor 51/PID.B/2020/PN PCT antara lain: (1) Keterangan saksi; (2) Surat; (3) Petunjuk; (4) Keterangan terdakwa.

Selain berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP di atas, pertimbangan hakim juga didasarkan pada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Unsur Barang Siapa

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi subjek penyelidikan atas dugaan keterlibatan dalam perilaku terlarang disebut sebagai "siapa pun" dalam konteks

⁷ Muh Thezar & St. Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2 No. 3 (November, 2020), Hal. 331.

⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, Hal 212-220.

hukum pidana. Hakim dalam mempertimbangkan unsur ‘barang siapa’ merujuk kepada identitas terdakwa yang telah sesuai sebagaimana identitas yang tertulis dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, pada Putusan Nomor 51/PID.B/2020/PN PCT ini terdakwa yaitu Nasikhun Amin Bin Sopingi. Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan JPU tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya. Pemeriksaan identitas tetap diperlukan karena masih dimungkinkan orang lain dapat menjadi orang yang diadili dalam perkara ini. Ini memenuhi persyaratan untuk “unsur barang siapa”.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Terdakwa Nasikhun Amin Bin Sopingi pada suatu waktu antara bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di KBPR Arta Kencana Pacitan. Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab mencari nasabah serta melaksanakan survey ke tempat nasabah yang mengajukan kredit, serta melakukan penagihan kepada nasabah karena jabatannya selaku marketing. Atas tugas tersebut, terdakwa melakukan penagihan kepada 6 orang terdakwa, yaitu: (1) Yeti Nurani sebesar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (2) David Fajar sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); (3) Winursito sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (4) Asep Bahtiar dengan No. Rekening 30.73.000062.04 dengan jumlah tagihan yang dibawa Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); (5) Rizky Hidayat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (6) Tohir sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa yang seharusnya menyetorkan uang hasil penagihan atas para nasabah ke teller KBPR Arta Kencana Pacitan, tanpa seijin dan sepengetahuan KBPR Arta Kencana Pacitan menggunakan uang titipan angsuran nasabah untuk kepentingan pribadinya. Hal ini memenuhi kriteria untuk memegang dalam kepemilikan seseorang sesuatu yang menjadi miliknya, seluruhnya atau sebagian, milik orang lain tanpa mendapat izin untuk melakukannya dari orang lain tersebut.

3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Terdakwa Nasikhun Amin bin Sopingi selaku marketing di KBPR Arta Kencana Pacitan memiliki tugas dan tanggung jawab mencari nasabah serta melaksanakan survey ke tempat nasabah yang mengajukan kredit, serta melakukan penagihan kepada nasabah. Para nasabah yang ditagih, menitipkan angsuran pada terdakwa. Berdasarkan hal

tersebut, maka terbukti bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa merupakan uang yang dititipkan secara langsung oleh para nasabah kepadanya, dan bukan uang hasil dari suatu kejahatan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Terdakwa Nasikhun Amin bin Sopingi diangkat menjadi karyawan di KBPR Arta Kencana Pusat Madiun sejak tahun 2014 dengan Surat Keputusan Direksi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat “Arta Kencana” Nomor: 101/SDM-AK/MDN/X/2014, selanjutnya pada bulan Februari 2017 terdakwa dimutasi ke KBPR Arta Kencana cabang Pacitan sebagai Kabag Marketing berdasarkan Surat Keputusan Direksi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat “Arta Kencana” Nomor : 043/SDM-AK/MDN/II/2017, lalu pada tahun 2018 terdakwa dimutasi kembali menjadi Account Officer (Marketing) sampai saat persidangan berlangsung yang mana terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah). Terdakwa selaku marketing memiliki tugas dan tanggung jawab mencari nasabah serta melaksanakan survey ke tempat nasabah yang mengajukan kredit, serta melakukan penagihan kepada nasabah. Beberapa nasabah menitipkan uang angsurannya pada terdakwa.

Atas titipan pembayaran angsuran tersebut, terdakwa Nasikhun Amin memberikan kwitansi bertanda KBPR Arta Kencana Pacitan kosong yang belum terdapat pengesahan dari bendahara. Terdakwa yang seharusnya menyetorkan titipan angsuran para nasabah ke teller KBPR Arta Kencana Pacitan, tanpa seijin dan sepengetahuan KBPR Arta Kencana Pacitan menggunakan uang titipan angsuran nasabah untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk membayar hutang dan membangun rumah.

Berdasarkan fakta di atas maka terdakwa terbukti memiliki pekerjaan atau hubungan kerja, yang mana dalam hal ini menjabat sebagai marketing. Atas hubungan kerja itu pula terdakwa mendapatkan upah. Hal ini memenuhi kriteria bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya atas komoditas merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kerja, mata pencaharian orang tersebut, atau penerimaan pembayaran dari orang tersebut. Dengan kata lain, hal ini memenuhi persyaratan untuk “Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”.

Pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berdasarkan unsur-unsur Pasal 374 KUHP sudah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selain dengan dua pertimbangan di atas, dalam proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim masih memerlukan pertimbangan posisi berat dan ringannya terdakwa, dalam hal ini yaitu: (1) Pemberatan: perbuatan terdakwa telah mengakibatkan KBPR Arta Kencana Pacitan mengalami kerugian sebesar Rp.60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) serta terdakwa sudah menikmati hasil uang tersebut untuk keperluan pribadi; (2) Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan hukuman, terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan, dan berjanji dengan sungguh- sungguh bahwa terdakwa tidak akan pernah melakukan tindakan yang sama lagi tanpa menghadapi konsekuensinya.

Melalui pertimbangan yuridis yang diberikan hakim dengan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan dinilai tak efisien, karena seluruh unsur di Pasal 374 KUHP dan alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah terpenuhi. Pertimbangan non yuridis seperti alasan pemberat dan peringanan, hukuman yang dianjurkan hakim selama 2 tahun 6 bulan juga tidak efektif. Putusan hakim tersebut lebih ringan dari ketentuan hukum maksimal pada Pasal 374 KUHP yaitu 5 tahun penjara. Padahal atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 60.700.000,- (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat hukuman dalam Putusan Nomor: 51/PID.B/2020/PN PCT dijatuhkan, UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional belum disahkan, sehingga masih menggunakan peraturan sebelumnya. Jadi dalam hukuman yang dijatuhkan belum bisa dikenai hukuman denda.

Dalam perkara ini hakim tidak menemukan hal-hal yang mampu menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, seperti alasan pembeda dan alasan pemaaf dari perilaku yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3.3 Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Hukum Pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana penggelapan secara umum, namun berdasarkan unsur-unsur penggelapan maka *jarimah* ini dapat dikaitkan kedalam kelompok pencurian. Menurut Abdul Qadir Audah ada

empat rukun *jarimah* pencurian yaitu:⁹ a) Mengambil secara diam-diam; b) Harus berupa harta; c) Harta bukan milik pribadi, melainkan; d) Berniat melawan hukum.

Penggelapan dalam jabatan mungkin termasuk dalam kategori *ghulul*, yang jika dikaitkan dengan keadaan sekarang, misalnya korupsi, maka *ghulul* adalah tindakan dengan tujuan demi kepentingan pribadi yang dilakukan seseorang terhadap hak milik orang orang. Secara bahasa, *khâna* yang berarti berkhianat merupakan dasar dari kata *ghalla-yaghullughallan-waghulûlan* yang menjadi akar dari istilah *ghulul*. Pengertian-pengertian baru kemudian mulai muncul dari arti dasar tersebut, contohnya: mengambil sesuatu dan menyembunyikannya, mengambil dengan cara rahasia lalu memasukkannya ke dalam tempat persembunyiannya, mengambil sesuatu dengan cara diam-diam, mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum harta itu dibagikan secara adil, dan sebagainya, yang bila diperhatikan semuanya diikat oleh yang namanya khianat.¹⁰

Ada satu contoh kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan pelakunya yaitu seorang yang oleh beliau angkat menjadi petugas, yang pada masa sekarang disebut pejabat publik. Pegawai tersebut diketahui “meminta” hadiah atas pekerjaannya. Dikategorikannya sebagai khianat (penggelapan harta) karena Rasulullah SAW telah memberikan bagian atau kompensasi atas tugas yang diembannya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan harus bertanggung jawab penuh dengan sebaik-baiknya menjalankan tugas tanpa mengharapkan imbalan apa pun lagi dari pelanggan yang dilayaninya. Ada kemungkinan bahwa memberikan insentif kepada pekerja dapat meningkatkan pengabdian mereka kepada organisasi. Konsekuensinya, pihak yang bertanggung jawab menugaskan pekerjaan tersebut terancam menjadi korban penipuan, kolusi dengan orang yang dilayani, atau manipulasi..¹¹

Orang-orang yang melakukan penggelapan pada saat ini sudah selayaknya dikenakan *ta'zir* sebagai salah satu bentuk hukuman. Karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan oleh hukum syariah, maka negara atau pengadilan mempunyai kewenangan untuk menggunakan kebijaksanaannya sendiri dalam memutuskan apakah akan menerapkannya atau tidak.¹²

⁹ Abdul Qadir Audah, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*, Bogor: Kharisma Ilmu, Hal. 80.

¹⁰ Mohamad Zaenal Arifin, “Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’An”, *SYAR’IE*, Vol. 1 (Januari, 2019), Hal. 58.

¹¹ Mohamad Zaenal Arifin, *Op. Cit.*, hal. 65.

¹² Jamhir & Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *LEGITIMASI*, Vol. 8 No. 1 (Januari – Juni, 2019), Hal. 96.

4. PENUTUP

Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pelanggaran ini biasa juga disebut dengan penggelapan jabatan. Tindakan seseorang yang mempunyai otoritas yang memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan tindakan terlarang dengan tujuan menimbulkan kerugian pada individu atau organisasi lain, seperti pencurian uang, properti, atau dokumen resmi. Terdapat perbedaan ancaman pidana antara Pasal 374 KUHP dengan Pasal 488 UU No 1 Tahun 2023. Perbedaan penggelapan jabatan dengan korupsi ada pada ranah jabatannya, penggelapan dalam jabatan berada pada jabatan di ranah swasta, sedangkan korupsi ada pada ranah pemerintahan.

Hakim dalam pertimbangannya memutus perkara pidana pada Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct sudah sesuai berdasarkan alat bukti yang dibutuhkan menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP dan menurut unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Dalam Putusan Nomor 51/PID.B/2020/PN PCT, pertimbangan yuridis yang diberikan hakim dengan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan tersebut tak efisien, karena terpenuhinya seluruh unsur di Pasal 374 KUHP dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pertimbangan non yuridis seperti alasan pemberat dan peringanan, hukuman yang dianjurkan hakim selama 2 tahun 6 bulan juga tidak efektif. Mengingat besarnya kerugian yang telah diperbuat oleh terdakwa, sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan merupakan hukuman penjara yang sangat singkat dan tidak sepadan.

Tidak ada istilah khusus untuk penggelapan dalam hukum Islam. Hukum Pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana penggelapan secara umum, namun berdasarkan unsur-unsur penggelapan maka *jarimah* ini dapat dikaitkan kedalam kelompok pencurian. Penggelapan dalam jabatan dapat termasuk dalam kategori *ghulul* yang jika dihubungkan dengan dalam masyarakat saat ini, misalnya korupsi, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Karena perbuatannya, pelanggar pantas menerima hukuman yang disebut *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mohamad Zaenal. 2019. Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'An ". *SYAR'IE*, Vol. 1, Hal. 58-78.
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V*. Bogor: Kharisma Ilmu.

- Hartono, Bambang, dkk. 2022. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk)". *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 4, Hal. 779-785.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jamhir & Mustika Alhamra. 2019. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam". *LEGITIMASI*, Vol. 8 No. 1, Hal. 81-102.
- Loho, Andreas C. A. 2019. "Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 8 No. 12, Hal. 20-28.
- Massie, Mahendri. 2017. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 7, Hal. 101-107.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thezar, Muh & St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2 No. 3, Hal. 328-338.
- Uyun, Kurrotul. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pid/2017 Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, Hal. 33-39.